

Pasal 3

Pedoman Penyusutan Arsip ini berlaku untuk seluruh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-baadan Pemerintahan dan institusi yang dibinanya.

Pasal 4

Pedoman Penyusutan Arsip yang telah ada atau sedang berlaku di Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan saat ini, secara bertahap akan disesuaikan dengan ketentuan pedoman ini.

Pasal 5

Hal-hal teknis operasional yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh pimpinan Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan yang bersangkutan dalam bentuk petunjuk teknis.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2000

KEPALA ARSIP NASIONAL RI

DR. MUKHLIS PAENI
NIP. 130 520 674